BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

1.1. Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang terdapat dalam maka dapat ditarik simpulan antara lain sebagai berikut :

1. Peraturan Hukum UMKM di Indonesia No 9 Tahun 1995 sudah disahkan namun pada saat itu masih banyak yang beranggapan bahwa Undang-Undang itu hanya fokus pada usaha kecil saja dan dinilai kurang memenuhi kebutuhan usaha-usaha yang memiliki berbagai skala-skala berbeda itu sebabnya dikeluarkan kembali undang-undang nomor 20 Tahun 2008 dengan tujuan setiap usaha mendapatkan keadilan usaha dengan adanya pengelompokan usaha menjadi : usaha mikro,usaha kecil, dan usaha menengah.
2. Pelaksanaan pemberian kredit untuk usaha kecil dan menengah di BANK Sumut Cabang Kota Pinang dimulai dengan pengumpulan data, verifikasi data, analisis laporan keuangan dan aspek-aspek perusahaan lainnya, analisis proyeksi keuangan, evaluasi kebutuhan keuangan dan struktur fasilitas kredit. Serta melihat minimal pengeluaran dan pemasukan dari usaha yang membutuhkan dana dari BANK melalui penyaluran Kredit ini.
3. Dampak yang dihadapi oleh BANK Sumut Kacab Kota pinang dalam pemberian Kredit ini adalah timbulnya kredit macet yang dimana kebanyakan para penerima penyaluran kredit ini mempunyai banyak

UNIVERSITAS MEDAN AREA

alasan yang bisa saja membuat pihak Bank mengalami kerugian dan mengurangi cadangan modal yan dimiliki oleh Bank.

5.2. Saran

1. Adanya bantuan dari para praktisi hukum dalam membantu masyarakat untuk mengetahui seluk beluk mengenai kredit. Bantuan tersebut dapat berupa membuat handbooktentang kredit ataupun bagi pengacara dapat memberikan konsultasi gratis bagi masyarakat mengenai kredit.
2. Pemerintah juga dapat membantu dengan memperbanyak penyuluhan seputar kredit yang diperuntukkan bagi pengusaha kecil dan menengah sebagai upaya pengembangan dan peningkatan perekonomian rakyat.
3. Pemerintah juga harus membuat kebijakan mengenai dampak bagi usaha seseorang jikalau pembayaran kreditnya macet atau bermasalah.

UNIVERSITAS MEDAN AREA